

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manajemen adalah bagian daripada ilmu pengetahuan yang masuk kedalam salah satu cabang ilmu ekonomi dan merupakan bagian yang berperan penting dalam keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi. Hal ini dikarenakan manajemen yang diterapkan oleh perusahaan atau organisasi dapat berpengaruh pada peningkatan efektifitas dan efisiensi sumberdaya-sumberdaya dalam pencapaian tujuan yang maksimal. T. Hani Handoko mengartikan manajemen sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menafsirkan dan mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penyusunan personalia atau kepegawaian (*staffing*), pengarahan dan kepemimpinan (*leading*) dan pengawasan (*controlling*).¹ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama yang diawali dengan penentuan, penafsiran, dan pencapaian tujuan organisasi yang diperoleh melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen secara maksimal.

Manajemen Islam atau Syariah merupakan seni dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki dengan metode syariah yang telah tercantum dalam kitab suci atau yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Konsep syariah yang diambil dari hukum Al-Qu -unsur manajemen agar dapat mencapai target yang dituju dengan peran konsep Ilahiyah dalam

¹ T. Hani Handoko, *Manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, Edisi Kedua, 2014, Hlm. 10.

pengimplementasiannya.² Manajemen dalam arti praktis adalah mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas yang sebenarnya terdapat banyak dalil langsung maupun tidak langsung tentang manajemen dalam arti tersebut. Berikut ini ayat Al-Qur'an yang dapat dimaknai sebagai sumber manajemen dalam syariat Islam Q.S. Ash-Shaff : 4.³

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرصُومٌ

“Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang .”

Ayat di atas merupakan dasar yang menjelaskan bahwa pelaksanaan setiap pekerjaan dalam pandangan syariah diawali perencanaan yang baik, dikerjakan dengan penuh tanggungjawab, didasari dengan niat yang ikhlas dan menitikberatkan pengabdian dengan tujuan mengharap ridha Allah.

Pendistribusian kesejahteraan umat dalam ekonomi Islam dapat dilakukan melalui zakat. Zakat merupakan kewajiban ketiga dalam Rukun Islam setelah Syahadat dan Shalat. Dari segi bahasa, kata *zakat* mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* berarti “keberkahan”, *al-namaa* berarti “pertumbuhan dan perkembangan”, *ath-thaharatu* berarti “kesucian” dan *ash-shalahu* yang berarti “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Hubungan

² Sunarji Harahap. “Implementasi Manajemen Syariah dalam Fungsi-Fungsi Manajemen”, *At-Tawassuth*, II, 2017, Hlm. 211-212.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 551.

antara pengertian zakat menurut bahasa dengan pengertian menurut istilah adalah bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan beres (baik).⁴

Supaya dana zakat dapat tersalurkan dengan baik, maka diperlukan pengelolaan zakat secara produktif dan professional. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵ Hal ini dimaksudkan agar dana zakat dapat teralisasi dalam ide-ide Islam dengan baik dan dapat merealisasikan tujuan mensejahterakan masyarakat.

Dana zakat dikelola oleh lembaga pengelolaan zakat seperti Badan Amil Zakat, Lembaga Amil Zakat, dan Unit Pengumpul Zakat. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Pengertian Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.⁶ Seiring perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, program penyaluran dana zakat mengalami kemajuan melalui program-program pemberdayaan masyarakat meliputi pemberdayaan ekonomi, kesehatan, sosial, dan pendidikan.

Al-Qardhawi menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat mendapatkan kesuksesan dalam mengelola zakat pada masa

⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hlm. 7.

⁵ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 Ayat (1).

⁶ Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 Ayat (7-9).

kontemporer ini, khususnya apabila pengelolaan zakat ditangani oleh suatu lembaga zakat: *pertama*, menetapkan perluasan dalam kewajiban zakat. Maksudnya, semua harta yang berkembang mempunyai tanggungan wajib zakat dan berpotensi sebagai investasi bagi penanganan kemiskinan. *Kedua*, mengelola zakat dari harta tetap dan tidak tetap harus secara baik dan transparan, bisa dikelola oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah. *Ketiga*, dalam pengelolaan zakat harus tertib administrasi yang *accountable* dan dikelola oleh para penanggung jawab yang profesional. *Keempat*, disaat zakat telah dikumpulkan oleh amil (pengelola zakat), zakat harus didistribusikan secara *accountable* juga, dengan memberika kepada para mustahiqnya. Tawaran dalam mengelola zakat bisa melalui manajemen.

Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara profesional. Pengelolaan zakat secara profesional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat diantaranya keterkaitan antara sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian atau pendayagunaan, serta pengawasan sehingga menjadi sebuah kegiatan secara utuh dan tidak dilaksanakan secara parsial atau bergerak sendiri-sendiri.⁷

Lembaga pengelola zakat dapat menerapkan prinsip manajemen Islam sebagai acuan penerapan manajemen dalam pengelolaan zakat. Prinsip manajemen Islam tersebut diantaranya adalah fungsi perencanaan dalam Islam, fungsi pengorganisasian dalam Islam, fungsi pengarahan dalam Islam, dan fungsi pengawasan dalam Islam.

⁷ Ahmad Atabik, "Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer", *ZISWAF*, II, Juni 2015, Hlm. 54-57.

Yayasan Rumah Zakat Indonesia atau Rumah Zakat adalah lembaga filantropi yang mengelola zakat, infak, sedekah, serta dana sosial lainnya melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Rumah Zakat juga merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 42 Tahun 2017. Penghimpunan dana zakat, infak, sedekah serta dana sosial lainnya dapat dilakukan *muzakki* atau donatur melalui layanan yang telah disediakan Rumah Zakat antara lain: donasi *online* yakni penyerahan dana zakat secara *online* dengan formulir penyerahan donasi yang telah disediakan rumah zakat secara *online*, sedangkan donasi *offline* yakni penyerahan donasi melalui kantor pelayanan Rumah Zakat yang terletak di kantor pusat dan kantor-kantor cabang Rumah Zakat.

Selain itu ada pula layanan donasi melalui *automated teller machine* (ATM) yang dapat dilakukan melalui ATM bersama atau ATM Mandiri. Salah satu layanan baru yang dihadirkan Rumah Zakat adalah rekening donasi nasional dan *infaq card* (*I-Card*). Dana donasi yang telah dikumpulkan kemudian dikelola oleh Rumah Zakat untuk dilakukan penyaluran atas dana tersebut. Rumah Zakat menyalurkan dana donasi melalui program pemberdayaan yang direalisasikan melalui empat rumpun utama yaitu Senyum Juara (pendidikan), Senyum Sehat (kesehatan), Senyum Mandiri (pemberdayaan ekonomi), serta Senyum Lestari (inisiatif kelestarian lingkungan).⁸

Yayasan Rumah Zakat Indonesi merupakan Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengurus zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya secara professional yaitu setiap prosedur sudah memiliki sumber daya yang mengurus sesuai dengan

⁸ www.rumahzakat.org diakses pada tanggal 28 Februari 2018 pada pukul 20.00.

bagiannya. Rumah Zakat telah menerapkan sistem manajemen dalam pengelolaan zakatnya, dimana Rumah Zakat telah menerbitkan laporan dalam *website* resmi setiap tahunnya. Namun terdapat salah satu karakteristik komunikasi yang merupakan bagian dari fungsi pengarahan dalam Islam yang belum terpenuhi yaitu transparansi. Fenomena yang terjadi di lapangan adalah terdapat ketidaksesuaian data antara data penyaluran dana zakat dengan nama penerima donasi, hal ini dikarenakan adanya kebijakan yang tidak dilaporkan seperti perubahan penerima donasi dalam program Beasiswa Sekolah Juara.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul “**Analisa Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat ?
2. Bagaimana Manajemen Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia ?
3. Bagaimana Analisa Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui Manajemen Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.
3. Untuk mengetahui Analisa Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis mengharapkan agar hasil penelitian dapat bermanfaat tidak hanya secara pribadi tetapi juga dapat bermanfaat bagi oranglain.

Manfaat dari penelitian dirumuskan dalam dua hal, yaitu:

1. Manfaat bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pembahasan baru bagi para akademisi khususnya di bidang manajemen pengelolaan zakat. Dapat dijadikan rujukan untuk pihak yang hendak mengambil studi atau penelitian dengan pembahasan yang sejenis.

2. Manfaat bagi Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan wawasan bagi para praktisi zakat, tenaga pendidik, atau lembaga zakat dalam hal manajemen pengelolaan zakat. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi Lembaga Amil Zakat untuk lebih meningkatkan manajemen pengelolaan zakat di lembaganya.

E. Kerangka Penelitian

Agama Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu mulai dari urusan terkecil sampai dengan urusan terbesar harus dilakukan secara rapi, benar, tertib, dan teratur yakni mengikuti seluruh prosesnya dengan baik dan tidak asal-asalan. Ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah* mengenai kehidupan yang serba terarah dan teratur sesuai dengan pemahaman mengenai manajemen yang erat hubungannya dengan keteraturan. Berikut ini ayat Al-Qu sebagai sumber manajemen dalam syariat Islam Q.S. Al-Hasyr : 18.⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ
حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha .”

Tafsir dari ayat ini adalah Allah SWT memerintahkan untuk bertakwa kepada-Nya. Pengertian takwa ini mencakup sesuatu yang telah diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang telah dilarang. Selanjutnya, manusia diperintahkan untuk menghisab dirinya sebelum dihisab oleh Allah, melihat apa yang telah kamu tabung untuk diri-diri kamu berupa amal-amal saleh untuk hari dimana kamu akan berhadapan dengan Tuhan kamu. Dan Allah memberikan penegasan yang kedua kalinya untuk bertakwa kepada-Nya. Ketahuilah sesungguhnya Allah Mahasuci adalah Mahatahu atas semua perbuatan dan hal ihwal kamu, tidak ada sesuatu pun

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010, Hlm. 548.

yang dapat kamu sembunyikan daripada-Nya dan tidak ada perkara-perkara kamu yang gaib daripada-Nya dari hal yang besar atau yang kecil sekalipun.¹⁰

Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Thabrani¹¹ :

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ الْعَمَلَ أَنْ يُتَّقِنَهُ (رواه الطبرانی)

“Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang yang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas, dan tu .”

Arah pekerjaan yang jelas, landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan baik, tepat, dan tuntas sebenarnya merupakan hal yang disyariatkan dalam ajaran Islam. Proses-proses manajemen pada dasarnya adalah perencanaan segala sesuatu secara mantap untuk melahirkan keyakinan yang berdampak pada melakukan sesuatu sesuai dengan aturan serta memiliki manfaat.¹² Dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi dan Abi Hurairah¹³ Rasulullah SAW bersabda :

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَزَكُّهُ مَا لَا يَعْنِيهِ (رواه الترميذی)

“Diantara baiknya, indahnya keislaman seseorang adalah yang selalu meninggalkan perbuatan yang tidak ada manfaatnya.”

¹⁰ Muhammad Nasib ar-Rifaii, *Taisiru al-Aliyyul Qadir li Iktishari Tafsir Ibnu Katsir*, Penerjemah Syihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, Jilid 4, Hlm. 658.

¹¹ Marhum Sayyid Ahmad al-Hasyimi, *Mukhtarul Ahaadits wa al-Hukmu al-Muhammadiyah*, Surabaya: Daar an-Nasyr al-Misriyyah, Hlm. 34.

¹² Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005, Hlm. 1-3.

¹³ Yahya ibn Syarifuddin an-Nawawi, *Hadits arba'in* nomor 12.

Mary Parker Follett mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui oranglain. *Stoner* mengartikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen (*al-idarah*) menurut S. Mahmud Al-Hawary adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan dan bagaimana mengemudikan kapal serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya. Pengertian di atas memberikan gambaran bahwa manajemen merupakan kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai tugasnya masing-masing.¹⁴

Terdapat fungsi-fungsi manajemen yang diterapkan dalam manajemen Islam, berikut ini merupakan fungsi manajemen dalam Islam, yaitu:

a. Perencanaan dalam Islam

Konsepsi perencanaan dalam Islam dicanangkan berdasarkan konsep pembelajaran dan hasil musyawarah dengan orang-orang yang berkompeten, orang yang cermat, dan luas pandangannya dalam menyelesaikan persoalan.

b. Pengorganisasian dalam Islam

Penerapan fungsi pengorganisasian dalam Islam terdiri dari struktur kepemimpinan, wewenang dan tanggungjawab, dan pendelegasian wewenang.

¹⁴ Zainar . “Manajemen Islami Perspektif Al-qur’an”, *Jurnal Iqra’*, VIII, Mei 2014, Hlm. 49.

c. Pengarahan dalam Islam

Penerapan fungsi pengarahan dalam Islam merupakan kemampuan membujuk orang-orang untuk bekerja secara ikhlas untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Yang menjadi cakupan fungsi ini adalah motivasi, komunikasi, kepemimpinan, dan konflik.

d. Pengawasan dalam Islam

Falsafah dasar fungsi pengawasan dalam Islam muncul dari pemahaman tanggungjawab individu, amanah, dan keadilan. Islam memerintahkan setiap individu untuk menyampaikan amanah yang diembannya, jabatan (pekerjaan) merupakan bentuk amanah yang harus dijalankan.¹⁵

Organisasi pengelola zakat yaitu BAZ dan LAZ perlu menerapkan manajemen organisasi demi tercapainya pengelolaan dana zakat yang maksimal. Ruang lingkup manajemen organisasi pengelola zakat mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Untuk mewujudkan organisasi pengelola zakat yang baik, maka perlu didukung oleh sumberdaya manusia yang memenuhi kualifikasi tertentu. Sebagai organisasi pengelola zakat, kinerja manajemen BAZ dan LAZ selayaknya harus dapat diukur. Keterukuran manajemen BAZ dan LAZ dapat diketahui dari operasionalisasi tiga prinsip atau paradigma yang dianutnya, antara lain:

a. Amanah

Sifat amanah harus dimiliki oleh setiap amil zakat karena dana yang dikelola milik *muzakki* sepenuhnya tidak akan diambil kembali dan harus dikelola untuk diberikan kepada *mustahiq*.


¹⁵ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, Hlm. 79-180.

b. Profesional

Pengelola BAZ maupun LAZ harus terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja, bekerja penuh waktu dan digaji secara layak, sehingga segenap potensi untuk mengelola dana zakat secara baik dapat dicurahkan dengan profesionalitas yang tinggi, pengelolaan dana zakat dapat memberikan manfaat yang optimum, efektif, dan efisien.

c. Transparan

Transparansi dalam pengelolaan zakat dapat menciptakan suatu system kontrol yang baik, karena pengontrolannya ini tidak hanya melibatkan pihak internal organisasi saja tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal seperti para muzakki maupun masyarakat secara luas. Transparansi dapat meminimalisasi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat.¹⁶



Gambar 1.1

Kerangka Penelitian

¹⁶ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010, Hlm. 71-72.

F. Penelitian Terdahulu

Manajemen zakat merupakan permasalahan yang sudah banyak dilakukan penelitiannya, berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Clarashinta Canggih, Khusnul Fikriyyah dan Ach. Yasin (2017) dengan judul “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi dan realisasi penerimaan zakat di Indonesia mengalami peningkatan selama periode 2011-2015. Namun demikian, terdapat ketimpangan yang sangat besar antara nilai potensi dengan besaran realisasi. Selama tahun 2011-2015 realisasi penerimaan zakat hanya kurang dari 1% yang memungkinkan bahwa mayoritas orang Indonesia lebih memilih untuk menyalurkan zakat mereka langsung kepada muzakki sehingga tidak tercatat.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Nurhidayah (2017) dengan judul “Strategi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam Menarik Minat Donatur untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Sadaqah dan Wakaf (ZISWAF)”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa strategi menarik minat donatur yang dilakukan Dompot Dhuafa dilakukan dengan metode mengembangkan budaya kerja lembaga yang terbuka/transparan, jujur, itqan (profesional), dan mengembangkan kreativitas dan inovasi tiada henti untuk tetap mencari cara terbaik dalam berinteraksi dan memberdayakan masyarakat.¹⁸

¹⁷ Clarashinta Canggih (dkk). “Potensi dan Realisasi Dana Zakat Indonesia”, *al-Uqud: Journal of Islamic Economics*, I, Januari 2017.

¹⁸ Ririn Nur Hidayah. “Strategi Dompot Dhuafa Sumatera Selatan dalam Menarik Minat Donatur untuk Menyalurkan Dana Zakat Infak Sadaqah Wakaf (ZISWAF)”, *Intelektualita*, I, 2017.

Penelitian yang dilakukan oleh Arin Setiyowati (2017) dengan judul “Analisis Peranan Pengelolaan Dana ZISWAF oleh *CIVIL SOCIETY* Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)”. Hasil penelitian ini menyatakan sistem pengelolaan serta penyaluran dana ZISWAF yang dilaksanakan oleh LAZISMU kota Surabaya yang mengalokasikan dana ZISWAF dari para muzakki untuk dialokasikan 100% untuk distribusi para mustahik dengan berbagai bentuk baik konsumtif maupun produktif yang berimbas pada peningkatan kesejahteraan ekonomi umat.¹⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Hidayat (2016) dengan judul “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo”. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dana zakat yang terkumpul di BAZ Kabupaten Kulonprogo masih sedikit sehingga penyaluran dana masih sangat terbatas, pendayagunaan zakat secara produktif baru diterapkan di dusun-dusun tertentu, amil tidak terlalu fokus dalam mengelola zakat, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.²⁰

Penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari (2013) dengan judul “Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa program Senyum Mandiri merupakan program pemberian bantuan modal usaha dengan metode hibah atau *qardhul hasan*. Terdapat pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal,

¹⁹ Arin Setiyowati, “Analisis Peran Pengelolaan Dana ZISWAF oleh *Civil Society* dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat (Studi Kasus Lazismu Surabaya)”, *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, I, 2017.

²⁰ Rahmat Hidayat, “Analisis Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Kulonprogo”, Yogyakarta, 2016.

omzet, dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.²¹

Perbedaan antara penelitian yang akan penulis teliti dengan penelitian terdahulu adalah penulis akan meneliti mengenai analisa manajemen Islam dalam pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

G. Metode dan Tehnik Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi tertentu.²²

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pusat Yayasan Rumah Zakat Indonesia Jl. Batu Kencana No.6, Gumuruh, Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang digunakan dalam penelitian agar tujuan utama mendapatkan data dapat tercapai.²³ Tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

²¹ Sintha Dwi Wulansari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik Penerima Zakat (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)", Semarang, 2013.

²² Mahyuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, Bandung: PT Refika Aditama, Edisi Revisi, 2011, Hlm. 40.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV ALFABETA, 2016, Hlm. 62.

a. Observasi

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis observasi partisipatif pasif dengan mendatangi langsung tempat kegiatan tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan yang diamati.²⁴ Penulis melakukan pengamatan langsung terkait manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

b. Wawancara

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara tak terstruktur. Yaitu jenis wawancara yang bebas dengan hanya menggunakan garis-garis besar permasalahan sebagai pedoman untuk mendapatkan data.²⁵ Penulis melakukan wawancara langsung dengan pihak yang berhubungan dengan manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

c. Dokumentasi

Merupakan langkah pengumpulan data tertulis yang mendukung penelitian seperti dokumen-dokumen mengenai Manajemen Islam dalam Pengelolaan Zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

d. Kepustakaan

Penulis menggunakan bahan-bahan yang diambil dari perpustakaan dan literatur lainnya seperti buku-buku yang membahas teori tentang manajemen, manajemen Islam, dan manajemen pengelolaan zakat serta jurnal terkait.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, Hlm. 66.

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, Hlm. 74.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh penulis melalui wawancara dan observasi secara langsung di Yayasan Rumah Zakat Indonesia. Wawancara dilakukan dengan pihak manajemen pengelolaan zakat serta pihak lain yang memiliki hubungan dengan masalah penelitian di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

b. Data Sekunder

Data tambahan yang diperoleh penulis melalui studi pustaka, jurnal, artikel, website, serta penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5. Tehnik Analisis Data

Tehnik analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif yang lebih difokuskan di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.²⁶ Penelitian ini termasuk jenis penelitian di lapangan yang dilakukan pada Yayasan Rumah Zakat Indonesia, penulis menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Data diperoleh melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh dari Yayasan Rumah Zakat Indonesia serta dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian.

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, Hlm. 90.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam penelitian ini disusun dengan sistematika secara beruntun yang terdiri dari lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka penelitian, penelitian terdahulu, metode dan tehnik penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II MANAJEMEN ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT

Bab ini menguraikan mengenai pengertian dan manfaat zakat, manajemen Islam, dan manajemen pengelolaan zakat.

BAB III MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA

Bab ini menguraikan gambaran mengenai Yayasan Rumah Zakat Indonesia yang diantaranya mengenai profil dan manajemen pengelolaan zakat di Yayasan Rumah Zakat Indonesia.

BAB IV ANALISA MANAJEMEN ISLAM DALAM PENGELOLAAN ZAKAT DI YAYASAN RUMAH ZAKAT INDONESIA

Bab ini membahas mengenai analisa dan pembahasan penelitian yaitu mengenai manajemen Islam dalam pengelolaan zakat dan manajemen pengelolaan zakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan yang akan menunjukkan kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan diakhiri dengan saran.